



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 31 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Pomala 01 Juni 1992, Agama Kristen Katholik, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Nik 732611410692003, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros Register No.4/SK/Pdt/Hk/I/2024/PN.Mrs. Tanggal 8 Januari 2024 diwakili oleh kuasanya yaitu **Mansyur, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum **Mansyur, S.H.**, & **Rekan** beralamat di Jl. Jembatan Lama Kelurahan Mutiara Mandai Indah Blok J. No.31 Maros Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Lawan

**Tergugat**, Jenis Laki-Laki, Umur 31 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Palopo 17 Mei 1992, Agama Kristen Katholik, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu beralamat di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak ketahui Keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;  
Setelah membaca bukti surat yang diajukan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni. tahun 2019, bertempat di Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Rosari- Kare yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10/28 Makassar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja No. 1892 tertanggal, Makassar, 19 Juni 2019.;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7326-KW-12112019-003. Tertanggal 14 November 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan memilih untuk bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 lahirlah anak pengugat dan tergugat yang saat ini telah berumur 2 tahun 11 bulan.
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak kelahiran anak penggugat dan tergugat tepatnya di awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya disebabkan karena:
  - Bahwa tergugat sudah tidak memperhatikan penggugat dan anak penggugat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat, dan penghasilan tergugat dikuasai oleh orang tua tergugat, dan orang tua tergugat yang mengatur keuangan tergugat.
  - Bahwa Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan menjalin hubungan dengan mantan pacar dari tergugat;
  - Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur Kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat.
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni Tahun 2021, dimana tergugat mengamuk dan marah besar dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah, merusak pintu kamar mandi, bahwa akibat dari perselisihan tersebut pengugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT.
7. Bahwa kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak saling mempedulikan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
9. Bahwa tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepandudukan Pasal 40 ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Maros Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: Tertanggal 14 November 2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Menimbang, bahwa *Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan Perceraian ini kami ajukan, atas terkabulnya Gugatan ini, saya menyampaikan terimakasih

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum **Mansyur, S.H., & Rekan** beralamat di Jl. Jembatan Lama Kelurahan Mutiara Mandai Indah Blok J. No.31 Maros Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register: 4/SK/Pdt/HK/I/2024/PN Mrs tanggal 8 Januari 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap didepan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Kuasa Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan Relaas panggilan masing-masing Tertanggal 11 Januari 2024, tertanggal 25 Januari 2024 dan Tertanggal 01 Maret 2024 namun Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada Perubahan terhadap gugatannya tersebut dan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 19 Juni 2019, bukti tersebut fotokopi sesuai aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor : antara Tergugat dan Penggugat tanggal 12 November 2019, bukti tersebut fotokopi sesuai Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor : antara Tergugat dan Penggugat tanggal 12 November 2019, bukti tersebut fotokopi sesuai Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7212023003220004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11-07-2023, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bukti tersebut fotokopi sesuai aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7326114106920003 atas nama Penggugat tertanggal 12 Juli 2023, bukti tersebut fotokopi sesuai aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sendiri No:016/ORT-03/VII/2021, bukti tersebut bukti tersebut fotokopi sesuai aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya di depan persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan melangsungkan pernikahannya di Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Rosari – Kare Makassar sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sahabat Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Antang Perumahan bukit Nirwana;
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal di Toraja;
- Bahwa setahu saksi atas pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai keturunan dan memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya yang bernama                      lahir tahun 2020 sekarang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah lahir anaknya tersebut, pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu permasalahan penggugat dan tergugat yakni mengenai penghasilan gaji Tergugat dikuasai oleh ibunya Tergugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi dari awal pernikahan mereka, gaji suaminya dikuasai oleh ibunya namun Penggugat sabar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diceritakan oleh Penggugat dan Penggugat pernah melihat chat dari wanita lain di handphone milik suaminya dan saksi sudah lama diceritakan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara penggugat dengan tergugat semenjak kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat awal tahun 2021;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan kabar anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat pergi sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi anaknya sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar Pacaran dan mereka pacaran sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir saksi bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja di Freeport;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat berumur 3 (tiga) tahun namun saksi tidak melihat anak Penggugat ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Tergugat ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan penggugat karena dikenalkan oleh teman saksi bahwa Penggugat minta dijualkan rumahnya karena ingin membayar hutangnya ;
- Bahwa Penggugat menceritakan ingin menjual rumahnya yang lokasinya di moncongloe manggala karena banyak hutangnya bersama Tergugat dan rumah Penggugat dijual awal tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat pergi namun penggugat tidak menceritakan kemana dan Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ditinggal oleh Tergugat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa penggugat pernah menceritakan juga masalah rumah tangganya kepada saksi bahwa Tergugat memiliki wanita lain dan mertua Penggugat mencurigai Penggugat menghabiskan gaji Tergugat dan Penggugat menceritakan masalah tersebut pada tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi aktifitas penggugat selama ini Kerja;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat sekitar tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berada di Makassar dan tinggal di rumah kost ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dan menanyakan kabar anaknya;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarnya pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, menikah di Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Rosari – Kare Kota Makassar dengan Akta Pernikahan nomor 1892 tanggal 19 Juni 2019 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RP. JONI PAYUK, CICM, yang dikeluarkan di Toraja Utara tanggal 12 November 2019;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama saat ini berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat semenjak kelahiran anak Penggugat dan tergugat tepatnya diawal tahun 2021 rumah tangganya sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan juga Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) ;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah materi kepada Penggugat dan anak Penggugat serta penghasilan Tergugat dikuasai oleh orang tua Tergugat yang mengatur keuangan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi. Para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan/Relaas

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan masing-masing Tertanggal 11 Januari 2024, tertanggal 25 Januari 2024 dan Tertanggal 01 Maret 2024, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya dan dalam perkara ini Majelis memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis dan mengadili perkara ini secara **(Verstek)** ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun oleh karena ketentuan 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBG maka kepada Penggugat haruslah tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan diatas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus di buktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yaitu Testimonium Matrimoni (surat nikah) Nomor 1892 tertanggal 19 Juni 2019, bukti surat bertanda P-2 Akta Perkawinan (istri) No. tanggal 12 November 2019 antara Andi Parung Wangloan dengan Patricia Yunita, dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Akta Perkawinan (suami) No. tanggal 12 November 2019 antara Penggugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dimana bukti surat tersebut, ternyata berkesesuaian juga dengan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di salah satu Gereja Katolik di Paroki Maria Ratu Rosari-Kare Makassar dan juga Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, dan setelah mereka menikah kemudian Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Kabupaten Tana Toraja kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen katolik dan berdasarkan bukti tertanda P-2 dan bukti tertanda P-3, yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat secara resmi pada Kutipan Akta Perkawinan;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertanda P-4 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat dan bukti tertanda P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-6 berupa Surat Keterangan tinggal sendiri No: 016/ORT-03/VII/2021 atas nama Penggugat tertanggal 17 Juli 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat benar tinggal sendiri tanpa pendamping sejak bulan Februari - Juli tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa kembali pada pokoknya permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis dan rukun tinggal bersama selayaknya suami istri. bahwa pada tahun 2021 semenjak kelahiran anak pertama Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan juga orangtua Tergugat yang mengatur keuangan Tergugat serta Tergugat pernah melihat chat dihandphone milik Tergugat dengan wanita idaman lain (WIL), hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dikarenakan orangtua Tergugat yang mengatur keuangan Tergugat dan juga Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan para saksi mengetahuinya, karena mendengar dari Penggugat dimana para saksi merupakan teman dekat Penggugat serta Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak ada komunikasi dengan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, hal tersebut bersesuaian dengan (vide bukti P-6) bahwa Penggugat sejak Februari sampai Juli tahun 2021 tinggal sendiri tanpa pendamping ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti perkawinan menurut Kristen adalah tidak terpisahkan sedangkan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian perkawinan baik menurut Kristen maupun menurut Undang-undang Perkawinan adalah sama yaitu tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 yakni Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 7326-KW-12112019-0003, bukti P-3 yakni Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 7326-KW-12112019-0003 diterbitkan oleh Kabupaten Toraja Utara dan bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros maka salinan Putusan ini akan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk membuat catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan tersebut (Vide Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dilaksanakan yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara (vide Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) demikian pula tempat terjadinya perceraian yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan di Kabupaten Toraja Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 7326-KW-12112019-0003 dan Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 7326-KW-12112019-0003 pada tanggal 12 November 2019 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan memerintahkan pula Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk membuat catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan tersebut sedangkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, oleh Firdaus Zainal, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, SH., MH., Dan Sri Widayati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Mrs Tanggal 10 Januari 2024. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Nur Wahidah, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fita Juwiati, S.H., M.H.**

**Firdaus Zainal, S.H., M.H.**

**Sri Widayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Wahidah. S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
4.....P	:	Rp 44.000,00;
anggilan .....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
7.....P	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat .....	:	

Jumlah : Rp 214.000,00;  
Terbilang (dua ratus empat belas ribu rupiah)